



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanjar Rudianto panggilan Nanjar;
2. Tempat lahir : Sumagek;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nanjar Rudianto panggilan Nanjar ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H. dkk., yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Koto Baru), yang beralamat di Jalan Kaili Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid/BH/2022/PN Sik tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Sik tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi YOSVERIZAL, saksi ROBBY SAPUTRA beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Setelah melakukan penyelidikan, saksi YOSVERIZAL, saksi ROBBY SAPUTRA beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Pada saat pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ERIFAL pgl ERI, saksi DESRIZAL pgl BUJANG dan masyarakat sekitar, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong di lipatan kaki celana milik terdakwa. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dari DONI (DPO). Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi DONI (DPO) dan meminta tolong untuk dibelikan shabu sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). DONI (DPO) yang sedang ada di Padang mengatakan akan mencari pesan shabu terdakwa dan akan mengabari kembali jika DONI (DPO) sudah sampai di Solok. Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa bertemu dengan DONI (DPO) di simpang AA Sumani. Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah mendapatkan paket shabu tersebut, terdakwa membawa paket shabu tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa dihubungi oleh DONI JORDAN (DPO) yang menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan dijawab terdakwa ada. DONI JORDAN (DPO) meminta shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta dibuatkan sebanyak 2 (dua) paket. Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) paket shabu dan menjadikannya sebanyak 2 (dua) paket. Sekira 15 (lima belas) mebit kemudian, terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada DONI JORDAN (DPO) yang menunggu di tepi jalan yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa. setelah menerima paket shabu pesannya, DONI JORDAN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0125.K tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif**



dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/152/DPKUKM/II-2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi YOSVERIZAL, saksi ROBBY SAPUTRA beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Setelah melakukan penyelidikan, saksi YOSVERIZAL, saksi ROBBY SAPUTRA beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari



Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Pada saat pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ERIFAL pgl ERI, saksi DESRIZAL pgl BUJANG dan masyarakat sekitar, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong di lipatan kaki celana milik terdakwa. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dari DONI (DPO). Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi DONI (DPO) dan meminta tolong untuk dibelikan shabu sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). DONI (DPO) yang sedang ada di Padang mengatakan akan mencarikan pesanan shabu terdakwa dan akan mengabari kembali jika DONI (DPO) sudah sampai di Solok. Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa bertemu dengan DONI (DPO) di simpang AA Sumani. Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan DONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah mendapatkan paket shabu tersebut, terdakwa membawa paket shabu tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0125.K tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/152/DPKUKM/II-2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.05 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi YOSVERIZAL, saksi ROBBY SAPUTRA beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Setelah melakukan penyelidikan, saksi YOSVERIZAL, saksi ROBBY SAPUTRA beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Pada saat pemeriksaan dan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ERIFAL pgl ERI, saksi DESRIZAL pgl BUJANG dan masyarakat sekitar, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik



dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong di lipatan kaki celana milik terdakwa. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut diakui terdakwa adalah miliknya. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin dan didapat hasil positif shabu;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 di rumah terdakwa yang beralamat di gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Adapun narkoba jenis shabu yang digunakan terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang sebelum terdakwa beli kepada DONI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama-tama terdakwa mencari alat dan merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Lasegar. Setelah selesai merakit alat hisap tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, memasukkan isinya ke atas kaca pirek dan menyambungkannya dengan bong. Terdakwa kemudian menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang berisi shabu menggunakan korek api mancis sehingga asap pembakarannya masuk terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan kembali melalui mulut. Hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali hingga shabu yang ada di kaca pirek habis terbakar;
- Bahwa yang terdakwa rasakan jika memakai atau mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa semangat, hati senang dan rajin. Jika terdakwa tidak memakai atau mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0125.K tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Apt selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/152/DPKUKM/II-2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 313/TU-RS/SK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR **positif shabu (metamfetamin)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSVERIZAL, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.05 wib di sebuah rumah yang beralamat di Gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan penangkapan seseorang atas kepemilikan narkotika jenis Shabu yang bernama Doni Jordan, dimana Doni Jordan ditangkap beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa dan pada saat penangkapan mengakui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik



mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira selepas magrib;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dirumahnya dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada Doni Jordan dan menunjukkan tempat penyimpanan shabu lainnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang ditemukan dilipatan kaki celana milik Terdakwa yang berada ditumpukan kain kotor di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada DONI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada DONI JORDAN seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut digabungkan menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) paket shabu sehingga tersisa 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menguasai serta menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DESRIZAL pgl BUJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.05 wib di sebuah rumah yang beralamat di Gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Benar saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa telah diamankan seorang laki-laki kemudian Saksi datang kelokasi yang dimaksud dan melihat dirumah tersebut telah banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa Petugas kepolisian kemudian meminta saksi untuk mendampingi pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu dan terdakwa membawa mereka ke dapur dan menunjukkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dilipatan kaki celana terdakwa yang berada ditumpukan kain kotor di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.05 wib di sebuah rumah yang beralamat di Gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang ditemukan dilipatan kaki celana milik Terdakwa yang berada ditumpukan kain kotor di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada DONI (DPO) pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 dan mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paketnya Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh DONI JORDAN pgl DONI yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket dan menyerahkannya kepada DONI JORDAN pgl DONI di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Laporan Pengujian BPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0125.K tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (Metamfetamin) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/152/DPKUKM/II-2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 313/TU-RS/SK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Marawati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin NANJAR RUDIANTO pgl NANJAR positif shabu (metamfetamin).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.05 wib di sebuah rumah yang beralamat di Gunung-gunung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan penangkapan seseorang atas kepemilikan narkoba jenis Shabu yang bernama Doni Jordan, dimana Doni Jordan ditangkap beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa dan pada saat penangkapan mengakui mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira selepas magrib;
- Bahwa kemudian saksi **YOSVERIZAL, SH** yang merupakan anggota Kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Solok Kota bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dirumahnya dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Doni Jordan dan menunjukkan tempat penyimpanan shabu lainnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi **DESRIZAL pgl BUJANG** didapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang ditemukan dilipatan kaki celana milik Terdakwa yang berada ditumpukan kain kotor di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada DONI (DPO) pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa 1 (satu) paketnya Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh DONI JORDAN pgl DONI yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket dan menyerahkannya kepada DONI JORDAN pgl DONI di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0125.K tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (Metamfetamin) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/152/DPKUKM/II-2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nanjar Rudianto panggilan Nanjar lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika dan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.05 wib di sebuah rumah yang beralamat di Gunung-gunung Jorong Kapuh Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan penangkapan seseorang atas kepemilikan narkotika jenis Shabu yang bernama Doni Jordan, dimana Doni Jordan ditangkap beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa dan pada saat penangkapan mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira selepas magrib;

Menimbang bahwa kemudian saksi **YOSVERIZAL, SH** yang merupakan anggota Kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Solok Kota bersama tim langsung mendatangi Terdakwa dirumahnya dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada Doni Jordan dan menunjukkan tempat penyimpanan shabu lainnya didalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi **DESRIZAL pgl BUJANG** didapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang ditemukan dilipatan kaki celana milik Terdakwa yang berada ditumpukan kain kotor di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada DONI (DPO) pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) paket;

Menimbang bahwa 1 (satu) paketnya Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh DONI



JORDAN pgl DONI yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket dan menyerahkannya kepada DONI JORDAN pgl DONI di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0125.K tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Subkoordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (Metamfetamin) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/152/DPKUKM/II-2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan total berat kotor seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkoba Golongan I jenis shabu kepada DONI JORDAN pgl DONI, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkoba golongan I dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, baik dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang lainnya. Perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I tersebut merupakan bentuk perbuatan yang tidak sesuai dan diluar ketentuan UU Narkoba. Dengan tidak adanya izin yang dimiliki Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, dimana pidana penjara dan denda serta pidana penjara pengganti denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, merupakan



barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanjar Rudianto panggilan Nanjar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zarmaini